**Ahmad Irawan & Associates**

Kelapa Gading Square, Jl. Boulevard Raya No. 1, Kelapa Gading,

Jakarta Utara, Indonesia

Tel/Fax: (+62) 8116074726, (+62) 81336186882

E-mail: [ai.firmahukum@gmail.com](mailto:ai.firmahukum@gmail.com)

Jakarta, 17 Juli 2016

**Kepada Yang Mulia,**

**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

**Jalan Medan Merdeka Barat No.s 6**

**Jakarta Pusat, Indonesia**

**Perihal :** Permohonan Pengujian Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

**Dengan hormat,**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**1. Samsul Arifin., S.H.,M.H**

**2. Dading Kalbuadi., S.H., M.Kn**

**3. Slamet Santoso, S.H.**

**4. Rahim Bin Lasupu., S.H.**

Adalah Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum **Ahmad Irawan & Associates**, dengan memilih domisili di Jalan Boulevard Raya No. 1, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai “**PENERIMA KUASA”,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus (**Terlampir**) tertanggal 17 Juli 2016, dengan ini baik secara bersama maupun sendiri bertindak untuk dan atas nama :

Nama : Ahmad Irawan

Tempat dan Tanggal Lahir : Sabang, 26 Oktober 1989

Pekerjaan : Konsultan Hukum Konstitusi dan Pemilu

Alamat : Jl. Kakap Raya No. 6, Rawamangun, Jakarta Timur

Untuk selanjutnya, yang tersebut di atas disebut sebagai **PEMOHON (Bukti P-1)**.

Mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang “**UU No. 10/2016**” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898)  **(Bukti P-2)**.

1. **PENDAHULUAN**
2. Bahwa sebagai sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pembentukan pemerintahan di Indonesia dilakukan melalui proses pemilihan yang jujur dan adil. Pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan berada di tangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta termasuk di dalam konfigurasi tersebut adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) (Lihat Putusan MK No. 11/PUU-VIII/2010) ;
3. Kerangka kelembagaan kekuasaan penyelenggara pemilu dibangun dengan prinsip konstitusionalisme (*check and balance*), yakni sebuah pola penyelenggaraan kekuasaan yang saling mengawasi dan mengimbangi. Operasionalisasi prinsip kemandirian tersebut dalam *standard setting* UUD 1945 diharuskan berada pada kemampuan untuk saling menghormati di antara para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu;
4. Sebagai lembaga negara, KPU, Bawaslu dan DKPP bersama-sama dengan lembaga negara lainnya diberikan kewenangan untuk mencapai tujuan negara. Kewenangan sekecil apapun yang diberikan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, sehingga diberikan batasan dan mempersyaratkan adanya pengawasan. Pembatasan kewenangan tidaklah cukup dan memiliki arti untuk bekerja mencapai tujuan negara apabilah setiap lembaga negara bekerja sendiri-sendiri. Sehingga kerjasama di antara lembaga negara merupakan *conditio sine qua non*;
5. Pembatasan kewenangan tersebut dimuat di dalam undang-undang maupun produk turunannya agar dapat dicapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri, dalam hal ini keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Sehingga ketika kewenangan tersebut dijalankan, sejauh mungkin diarahkan pada pemberian, perlindungan dan hak konstitusional yang telah diatur di dalam UUD 1945;
6. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara representasi dan perwujudan dari kedaulatan rakyat memiliki fungsi pengawasan. Dalam menjalankan fungsi representasi, DPR memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara yang keuangan dan pembiayaannya bersumber dari keuangan negara. Konstruksi pengawasannya disusun untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang;
7. KPU, Bawaslu dan DKPP sebut saja beberapa lembaga negara yang masuk dalam ruang lingkup pengawasan dan mitra kerja DPR. Akan tetapi tetap perlu diingat bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan lembaga yang mandiri;
8. Dilihat dari sistem ketatanegaraan, status dan kedudukan penyelenggara pemilu bersifat khusus. Kekhususan tersebut dirancang agar penyelenggara pemilu menjadi penengah yang adil dan tidak berpihak dalam kompetisi pembentukan kekuasaan pemerintahan. Meskipun sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugas penyelenggara pemilu tetap diperlukan koordinasi yang bersifat konsultatif dengan lembaga negara lainnya, sebab tugas-tugas penyelenggara pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pembentukan pemerintahaan nasional secara keseluruhan. Oleh sebab itu, implementasi independensi dipengaruhi oleh kemantapan hubungan kerja yang proporsional di antara para pihak, dengan tetap berlandaskan pembagian tugas dan wewenang masing-masing;
9. DPR merupakan salah satu lembaga negara yang keanggotaannya merupakan produk hasil pemilihan umum. DPR periode 2014-2019 diisi oleh partai politik yang berhasil memperoleh kursi dalam pemilu 2014. Setiap partai politik yang ada di DPR tentunya memiliki visi, misi dan instrumen yang berbeda-beda untuk mewujudkan janji politiknya dalam pemilihan umum, termasuk di dalamnya cara untuk menjaga eksistensi partai politik dan merebut kekuasaan pemerintahan di daerah yang dilakukan melalui proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
10. Kemantapan hubungan kerja yang proporsional di antara para pihak dapat tercipta dan terjalin jika di antara lembaga negara saling menghormati tugas dan kewenangan masing-masing;
11. Pengawasan pembentukan regulasi (pengawasan preventif) praktiknya dibedakan menjadi dua macam, yakni: *Pertama*, pertimbangan atau pengawasan dijalankan sebelum adanya pengambilan atau penetapan suatu kebijakan/keputusan (*voortoezicht*). Jenis ini berbentuk pernyataan tidak keberatan (*de verklaring van geen bezwaar*). *Kedua*, pertimbangan atau pengawasan setelah pengambilan kebijakan/keputusan. Akan tetapi, sebelum keputusan itu berlaku dan mempunyai akibat hukum (*midentoezicht*). Contohnya seperti pengesahan, pengumuman dan/atau pengundangan. Melihat praktikal hukum seperti itu, tentu menjadi pertanyaan bentuk pengawasan preventif yang dilakukan oleh DPR terhadap lembaga negara independen seperti KPU dan Bawaslu;
12. Kekuatan hukum mengikat (*binding force*) memberikan akibat hukum pada para pihak yang mengikatkan diri. Terikatnya para pihak akan mengarahkan pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). Pemilihan umum yang berlangsung di ranah hukum publik menggeser kewajiban tersebut pada pembebanan hak dan kewajiban yang juga mengikat publik secara keseluruhan. Di dalam pemilihan umum, tentunya daya ikat tersebut akan mengikat penyelenggara sendiri, peserta pemilu, pemilih, pemantau pemilu dan pemangku kepentingan lainnya;
13. Dalam konteks kepentingan hukum demikian di atas, para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya apabilah KPU dan Bawaslu sebagai pemegang kekuasaan penyelenggara pemilu yang mandiri (*self regulatory body*) diharuskan berkonsultasi dalam penyusunan peraturan. Hal mana menurut UU No. 10/2016 keputusannya bersifat mengikat;
14. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**
15. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
16. Bahwa selanjutnya Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;
17. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut “Mahkamah”) berwenang melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk : (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
18. Bahwa Mahkamah dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (the guardian of constitution), maka apabila terdapat undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah dapat menyatakannya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut;
19. Bahwa karena objek permohonan pengujian ini adalah ketentuan Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;
20. **KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**
21. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa : Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu :
22. perorangan warga negara Indonesia;
23. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
24. badan hukum publik atau privat;
25. lembaga negara;
26. Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa ”Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;
27. Dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, Mahkamah berpendapat bahwa kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima (5) syarat, yaitu :
    1. Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
    2. Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
    3. Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;
    4. Adanya hubungan sebab akibat *(causal verband)* antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
    5. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi ;
28. Bahwa Pemohon, Ahmad Irawan, adalah seorang peneliti dan konsultan hukum konstitusi dan pemilu, yang juga telah mendirikan Firma Hukum **Ahmad Irawan & Associates**. Pemohon aktif dalam berbagai kegiatan terkait dengan konstitusionalisme dan pemilihan umum melalui berbagai kegiatan penelitian, pengkajian dan advokasi kasus-kasus terkait dengan pemilu. Pemohon pernah bekerja sebagai Tim Asistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia pada saat pemilihan legislatif Tahun 2014 dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Peneliti Hukum di Constitutional and Electoral Reform Centre (Correct), dan sebagai pembicara dan konsultan hukum terkait dengan permasalahan hukum pemilu serta berbagai kegiatan lainnya. Melalui kegiatan penelitian, pengkajian dan advokasi, Pemohon telah ikut berperan dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil;

1. Bahwa Pemohon sebagai seorang warga negara memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Pemohon telah menggunakan hak pilihnya dalam beberapa kali pelaksanaan pemilihan umum dan terakhir kalinya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolitoli Tahun 2015. Pada pemilihan 2015, peraturan pokok yang digunakan adalah UU No. 8/2015 dan undang-undang ini terakhir direvisi dengan UU No. 10/2016. Mengingat Pasal 201 UU No. 10/2016, undang-undang ini akan berlaku dan menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hingga tahun 2024. Seiring berjalannya waktu menurut penalaran yang wajar Pemohon juga memiliki potensi untuk menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah. Karena Pemohon juga akan mengajukan diri sebagai calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, baik itu nantinya melalui jalur perseorangan atau melalui jalur partai politik. Dengan demikian, hak konstitusional dan kedudukan hukum Pemohon pada saat mengajukan pengujian undang-undang *a quo* terkait dengan kerugian yang potensial dialami sebagai pemilih dan/atau peserta pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih, Pemohon memiliki hak-hak konstitusional, antara lain sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut ini :

* Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

“**Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar**”.

* Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

“**Negara Indonesia adalah negara hukum**”.

* Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

**“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”**.

* Pasal 28I ayat (5) UUD 1945

“**Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan**”.

1. Bahwa Para Pemohon mendalilkan hak-hak konstitusional di atas telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a UU No. 10/2016, yang selengkapnya berbunyi:

* Pasal 9 huruf a UU No. 10/2016

“**Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman tekhnis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat**”.

* Pasal 22B huruf a UU No. 10/2016

“**Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman tekhnis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dan forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat**”.

Secara spesifik, turunan dari hak konstitusional yang dimaksud oleh Para Pemohon adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dari proses penyelenggara pemilihan, penegakan hukum pemilihan yang adil dan konsisten, hak untuk mendapatkan kemudahan mengikuti penyelenggaraan pemilihan dalam sebuah pelaksanaan tahapan pemilihan yang tertib dan berkeadilan, hak atas kepastian hukum dan penyelenggaraan pemilihan yang bebas dari intervensi politik, hak atas pengawasan yang setara dan hak atas penyelesaian sengketa yang konsisten dan efektif serta hak-hak lainnya yang dapat dan berkembang dari sebuah pemilihan yang demokratis. Hak-hak demikian mendapatkan jaminan apabilah diatur dan dijamin dalam sebuah regulasi yang diterbitkan dari sebuah proses penyusunan yang demokratis dan bebas dari intervensi politik. Apabilah setiap peraturan yang disusun oleh penyelenggara pemilihan diharuskan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat “persetujuan” bersama dari DPR bersama penyelenggara pemilihan, hal mana hasil konsultasi tersebut bersifat mengikat maka mekanisme tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional Pemohon ;

1. Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan *a quo* tidak memiliki rasio konstitusional karena sesungguhnya KPU dan Bawaslu merupakan pemegang kekuasaan penyelenggara pemilu yang mandiri dalam menyusun regulasi (*self regulatory body*). Artinya, tidak semestinya lembaga negara lain ikut terlibat pembahasan, apalagi proses konsultasi tersebut analog dengan sebuah keharusan adanya persetujuan dari DPR. Selanjutnya, persetujuan tersebut menurut norma *a quo* bersifat mengikat bagi KPU dan Bawaslu. Maka keberadaan ketentuan tersebut secara potensial telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal *a quo* telah membatasi, melepaskan dan menghapus hak konstitusional Para Pemohon, yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pokok perkara;
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. **POKOK PERMOHONAN**
4. Bahwa pada Tanggal 1 Juli 2016 telah diundangkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 “**UU No. 10/2016**” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Bahwa UU No. 10/2016 memuat ketentuan Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a yang selengkapnya berbunyi:

“**Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman tekhnis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat**”.

“**Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman tekhnis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dan forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat**”.

1. Bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a UU No. 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, khususnya dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (5) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 yang masing-masing secara berurutan berbunyi:

* Pasal 1 ayat (2) UUD 1945

“**Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar**”.

* Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

“**Negara Indonesia adalah negara hukum**”.

* Pasal 22E ayat (5) UUD 1945

**“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”**.

* Pasal 28I ayat (5) UUD 1945

“**Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan**”.

1. Bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a *a quo* pada pokoknya mengatur tentang: ***pertama***, KPU memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman tekhnis; ***kedua***, penyusunan dan penetapan peraturan KPU dan pedoman tekhnis setiap tahapan pemilihan disusun dan ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah; ***ketiga***, pelaksanaan konsultasi tersebut dilakukan dalam forum rapat dengar pendapat; ***keempat***, keputusan dari proses konsultasi yang berlangsung dalam rapat dengar pendapat bersifat mengikat;
2. Bahwa ketentuan Pasal 22B huruf a *a quo* pada pokoknya mengatur tentang: ***pertama***, Bawaslu memiliki tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu, pedoman tekhnis pengawasan dan pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan putusan atas keberatan; ***kedua***, penyusunan dan penetapan peraturan, pedoman tekhnis pengawas dan pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan putusan atas keberatan disusun dan ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah; ***ketiga***, pelaksanaan konsultasi tersebut dilakukan dalam forum rapat dengar pendapat; ***keempat***, keputusan dari proses konsultasi yang berlangsung dalam rapat dengar pendapat bersifat mengikat;
3. Bahwa sesuai dengan dalil yang Pemohon uraikan dalam paragraf 30 dan paragraf 31, telah nyata bahwa DPR dan Pemerintah terlibat dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan, pedoman tekhnis dan tata cara penyelenggaraan maupun pengawasan yang akan dilakukan oleh KPU dan Bawaslu;
4. Bahwa terdapat pertanyaan pertanyaan konstitusional di dalam diri Pemohon menyangkut relevansi, urgensi dan dasar keterlibatan DPR dan pemerintah di dalam penyusunan dan penetapan peraturan lembaga negara mandiri seperti KPU dan Bawaslu. Karena jika dilihat dari sisi waktu keterlibatan pemerintah dan DPR dalam penyusunan dan penetapan regulasi KPU dan Bawaslu, maka sesungguhnya pemerintah dan DPR sedang memposisikan dirinya sebagai pengawas. Model pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR di dalam ketentuan *a quo* menitikberatkan pada model pengawasan preventif, hal mana pemerintah dan DPR akan memberikan pertimbangan sebelum adanya pengambilan atau penetapan suatu kebijakan/keputusan (*voortoezicht*) yang akan termuat di dalam norma tekhnis penyelenggaraan dan pengawasan. Jenis ini pada praktik pelaksanaan konsultasi nantinya pemerintah dan DPR akan berbentuk pernyataan tidak keberatan (*de verklaring van geen bezwaar*) atau keberatan terhadap keputusan atau kebijakan penyelenggaraan dan/atau pengawasan yang dimuat didalam norma yang akan disusun dan ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu. Secara *mutatis mutandis*, setiap regulasi yang disusun oleh KPU dan Bawaslu membutuhkan persetujuan pemerintah dan DPR ;
5. Bahwa menurut penalaran yang wajar yang dilakukan oleh Pemohon, potensial juga terjadi pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM tidak akan melakukan pengumuman dan/atau pengundangan apabilah pernyataan-pernyataan keberatan yang disampaikan oleh pemerintah tidak diakomodasi oleh KPU dan/atau Bawaslu di dalam regulasi yang disusun dan ditetapkan. Jika peristiwa hukum seperti ini terjadi, maka potensi intervensi pemerintah terhadap kekuasaan penyelenggara pemilu mudah saja terjadi dengan model penyelundupan norma. Artinya, validitas norma yang disusun dan ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu diragukan oleh Pemohon selaku pemilih dan warga negara yang berhak dipilih;
6. Bahwa potensi intervensi pemerintah dan DPR pada proses penyusunan regulasi KPU dan Bawaslu akan memberikan akibat hukum pada hak-hak konstitusional Pemohon, diantaranya: ***Pertama***, hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dari proses penyelenggara pemilihan; ***Kedua***, penegakan hukum pemilihan yang adil dan konsisten; ***Ketiga***, hak untuk mendapatkan kemudahan mengikuti penyelenggaraan pemilihan dalam sebuah pelaksanaan tahapan pemilihan yang tertib dan berkeadilan; ***Keempat***, hak atas kepastian hukum dan penyelenggaraan pemilihan yang bebas dari intervensi politik; ***Kelima***, hak atas pengawasan yang setara; dan ***Keenam***, hak atas penyelesaian sengketa yang konsisten dan efektif; ***Ketujuh***, serta hak-hak lainnya yang dapat dan berkembang dari sebuah pemilihan yang demokratis;
7. Hak-hak konstitusional Pemohon *a quo* merupakan hak-hak yang terkandung dan tersebar di berbagai peraturan, pedoman tekhnis dan tata cara penyelenggaraan dan pengawasan yang disusun dan ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu. Apabilah dalam penyusunan dan penetapan regulasi tersebut KPU dan Bawaslu melakukannya secara mandiri dengan partisipasi publik yang luas, maka kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan terjadi;

**Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a UU No. 10/2016 Bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945**

1. Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a UU No. 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut :
   * 1. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie di dalam berbagai buku yang ditulisnya mengemukakan adanya sembilan prinsip pokok yang mendasari penyususnan sistem penyelenggaraan negara di Indonesia. Prinsip pokok tersebut ditemukan dari proses penelaahan terhadap UUD 1945. Pemohon mengutip beberapa yang relevan dan khusus terkait dengan permohonan ini, diantaranya: cita negara hukum (nomokrasi), paham kedaulatan rakyat (demokrasi) dan pemisahan kekuasaan serta prinsip *check and balances*;
     2. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtstaat). Di dalam pengertian ini terkandung adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan hak asasi manusia, persamaan setiap warga negara di depan hukum, peradilan yang bebas serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Menurut Jimly Asshiddiqie, paham negara hukum demikian, harus diadakan jaminan bahwa hukum itu sendiri dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi;
     3. UUD 1945 mengandung prinsip utama bahwa negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip demokrasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Karena itu kedaulatan rakyat dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (*constitutional democracy*). Dengan demikian, kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum semestinya diselenggarakan secara beriringan dan tidak terpisahkan;
     4. Bahwa kedaulatan rakyat di dalam UUD 1945 menentukan pembagian kekuasaan secara horizontal dengan cara memisahkannya (separation of power) menjadi kekuasaan dan menjalankan fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip *check and balances*. Dengan adanya prinsip ini, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur penyelenggara negara ataupun pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga negara yang bersangkutan;
     5. Bahwa dalam konsep demokrasi berdasarkan hukum saat ini, pemerintahan tidak lagi diharuskan bersifat langsung, melainkan dapat pula bersifat tidak langsung atau perwakilan (*representative government*). Semua fungsi kedaulatan tunduk pada kemauan rakyat yang disalurkan melalui institusi yang mewakilinya. Di bidang legislatif ada DPR, eksekutif ada Presiden, kekuasaan kehakiman ada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi serta di bidang kekuasaan peyelenggara pemilu ada KPU dan Bawaslu;
     6. Pemohon sebagai rakyat yang berdaulat telah menerima proses bernegara seperti itu sebagai sebuah sistem secara keseluruhan agar tidak terjadi penyalahgunaan. Keikutsertaan DPR dan Pemerintah dalam urusan kekuasaan penyelenggara pemilu, khususnya dalam hal penyusunan regulasi, maka hal tersebut telah bertentangan dengan paradigma dan konsepsi negara hukum yang demokratis;
2. Dengan demikian, dilatarbelakangi fakta konstitusional seperti yang telah Pemohon uraikan, kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a UU No. 10/2016 dimaknai KPU dan Bawaslu sebagai lembaga negara yang mandiri tidak memiliki kewajiban konsultasi dalam penyusunan regulasi dan pendapat pemerintah dan DPR tidak memiliki kekuatan mengikat.

**Pasal Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a UU No. 10/2016 Bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945**

1. Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a UU No. 10/2016 bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945, dengan alasan sebagai berikut:
2. Bahwa secara jelas Pasal 22E UUD 1945 menentukan **“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”;**
3. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah memutus terkait kewajiban konsultasi KPU, Bawaslu dan DKPP dalam membuat peraturan. Selengkapnya bunyi pertimbangan Putusan MK No. 101/PUU-XIII/2015 sebagai berikut “... *adapun kerugian konstitusional para Pemohon tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan pengaturan mengenai kewajiban untuk konsultasi kepada DPR dan Pemerintah dalam membuat peraturan KPU, Bawaslu dan DKPP, melainkan berkaitan dengan tidak terfasilitasinya pemenuhan hak pilih pemilih dan tidak terpenuhinya kebutuhan pemilih dalam pemilihan sebagaimana tersebut diatas. Selain itu, menurut Mahkamah pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon berkaitan dengan kewenangan KPU, Bawaslu dan DKPP dalam membuat peraturan, sehingga seharusnya tiga lembaga (KPU, Bawaslu dan DKPP) tersebut yang sangat berkepentingan untuk mengajukan pengujian pasal dalam undang-undang a quo* ...”;
4. Pemohon ingin meyakinkan Mahkamah bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum dan kerugian dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan KPU, Bawaslu dan DKPP. Alasan hukum Pemohon berbeda dengan Pemohon dalam putusan *a quo* dan secara spesifik kerugian konstitusional Pemohon apabilah KPU, Bawaslu dan DKPP **tidak mandiri dalam menyusun regulasi** adalah sebagai berikut: ***Pertama***, hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara dari proses penyelenggara pemilihan; ***Kedua***, penegakan hukum pemilihan yang adil dan konsisten; ***Ketiga***, hak untuk mendapatkan kemudahan mengikuti penyelenggaraan pemilihan dalam sebuah pelaksanaan tahapan pemilihan yang tertib dan berkeadilan; ***Keempat***, hak atas kepastian hukum dan penyelenggaraan pemilihan yang bebas dari intervensi politik; ***Kelima***, hak atas pengawasan yang setara; dan ***Keenam***, hak atas penyelesaian sengketa yang konsisten dan efektif; ***Ketujuh***, serta hak-hak lainnya yang dapat dan berkembang dari sebuah pemilihan yang demokratis;
5. Dengan demikian, dilatarbelakangi fakta konstitusional seperti yang telah Pemohon uraikan, kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a UU No. 10/2016 dimaknai KPU dan Bawaslu sebagai lembaga negara yang mandiri tidak memiliki kewajiban konsultasi dalam penyusunan regulasi dan pendapat pemerintah dan DPR tidak memiliki kekuatan mengikat;

**Pasal Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a UU No. 10/2016 Bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945**

1. Pasal 28I UUD 1945 mengatur bahwa “**Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”;**
2. Pemohon sebagai warga negara memiliki hak asasi manusia yang telah termuat di dalam UUD 1945, berupa hak untuk memilih dan dipilih. Pengaturan mengenai hak memilih dan dipilih tersebut diatur di dalam UUD 1945, Undang-Undang, konvensi internasional dan secara tekhnis administratif penggunaan dan turunannya diatur di dalam peraturan tekhnis penyelenggaraan dan pengawasan pemilu yang diatur oleh KPU dan Bawaslu;
3. Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan “UU No. 12/2011 yang selengkapnya berbunyi:

“jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, **badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang**, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

“Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

1. Bahwa regulasi yang akan disusun dan ditetapkan oleh KPU dan Bawaslu menurut undang-undang bersifat mengikat karena selain diperintahkan oleh undang-undang, juga dibentuk berdasarkan kewenangan sebagai penyelenggara pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa penyusunan regulasi KPU dan Bawaslu selain berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, KPU dan Bawaslu juga harus berpegang pada prinsip penyelenggaraan pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
3. Dengan demikian, dilatarbelakangi fakta konstitusional seperti yang telah Pemohon uraikan, kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar ketentuan Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a UU No. 10/2016 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 karena pembentukan regulasi *a quo* tidak sesuai dengan asas pembentukan sas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, prinsip penyelenggaraan pemilu, prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta perlindungan hak asasi manusia;
4. **Kesimpulan**
5. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon berkesimpulan sebagai berikut:
6. Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo;*
7. Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*;
8. Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a UU No. 10/2016 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E dan Pasal 28I UUD 1945 secara bersyarat *(conditionally unconstitutional)*
9. **PETITUM**
10. Bahwa karena adanya ketentuan Pasal 205C UU No. 10/2016 yang mengatur bahwa “Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela berupa tidak adanya kewajiban konsultasi KPU dan Bawaslu dalam penyusunan dan penetapan peraturan sebagaimana dimaksud dalam pasal a quo yang sedang diuji oleh Pemohon;
11. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam Permohonan ini, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus Permohonan ini sebagai berikut :
    1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon;
    2. Menyatakan ketentuan Pasal 9 huruf a UU No. 10/2016 yang berbunyi :

“Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman tekhnis untuk setiap tahapan Pemilihan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”

**Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila tidak dimaknai**

“Menyusun dan menetapkan Peraturan KPU dan pedoman tekhnis untuk setiap tahapan Pemilihan”;

* 1. Menyatakan ketentuan Pasal 22B huruf a UU No. 10/2016 yang berbunyi :

“Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman tekhnis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dan forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat”.

**Bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai**

“Tugas dan wewenang Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan meliputi: a. Menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman tekhnis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi dan putusan atas keberatan”;

* 1. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau, bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono)*.

**HORMAT KAMI,**

**KUASA HUKUM PEMOHON**

|  |  |
| --- | --- |
| Dading Kalbuadi., S.H., M.Kn | Samsul Arifin, S.H., M.H., |
| Slamet Santoso., S.H | Rahim Bin Lasupu. S.H |